

RINGKASAN EKSEKUTIF

**DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)
KEGIATAN OPERASIONAL PERKANTORAN DAN JARINGAN
DISTRIBUSI 20 KV PT PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN
PELANGGAN (ULP) KOTA BANGUN**



Nama Kegiatan : Kegiatan Operasional Jaringan Distribusi 20 KV
Pemrakarsa : PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Kota Bangun
Lokasi : Jl. M Siddik No. 50 Desa Kota Bangun Ulu,
Kecamatan Kota Bangun, Kalimantan Timur
Koordinat Lokasi : S 00°16.318' E 116°35.755'
Luas Lahan : 18.880 M2
Luas Bangunan : 2950 M2

Latar Belakang

Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Operation Perkantoran dan Jaringan Distribusi 20 Kv PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Kota Bangun disusun berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN /KUM.1 /12/2016. Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup.

Penyusunan dokumen DPLH didorong oleh kesadaran dan kepedulian PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Kota Bangun terhadap lingkungan, selain memenuhi peraturan yang ada.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka pada studi DPLH ini diidentifikasi untuk izin PPLH yang dibutuhkan yaitu:

- Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
- Izin Pembuangan Limbah Cair

Deskripsi Kegiatan Yang Dianalisis pada DPLH

PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kota Bangun merupakan unit pelaksana dibawah koordinasi PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kota Bangun yang mempunyai fungsi dan tugas pokok mengelola kegiatan utama sebagai berikut:

1. Jaringan distribusi tenaga listrik
2. Pengelolaan transaksi energi
3. Pengelolaan niaga dan pelayanan pelanggan
4. Operasional jaringan distribusi serta aset-aset pendukungnya
5. Pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV

Pada bagian berikutnya, hanya akan dibahas sumber dampak dan pengelolaan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan distribusi 20 KV

Sumber Dampak dan Besaran Dampak Lingkungan Yang Terjadi

Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional jaringan distribusi 20 KV adalah sebagai berikut:

1. Gangguan flora dan fauna,
2. Ceceran oli bekas (limbah B3),



Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Yang Direkomendasikan oleh DPLH:

Untuk mengurangi dan memitigasi dampak kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV, PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Kota Bangun direkomendasikan untuk melakukan upaya-upaya pengelolaan kunci sebagai berikut:

- Memberlakukan jarak bebas minimum penghantar dengan benda terutama bangunan rumah dibawahnya
- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya jaringan 20 kV
- Melakukan pengamanan jaringan dan safety proteksi peralatan yang memenuhi Standar SNI.
- Pemberian rambu-rambu peringatan bahaya listrik 20 kV
- Menambah ketinggian / rekayasa engineering control jika jaringan listrik mendekati bangunan,
- Memberikan informasi baik secara lisan maupun tulisan kepada masyarakat yang mempunyai bangunan dekat dengan jaringan 20 kV,
- Hanya menebang pohon yang tingginya memasuki ROW
- Penyuluhan kepada masyarakat terkait batas ROW minimum bagi tanaman yang beridiri di sekitar jaringan 20 kV
- Untuk setiap lahan dan tanaman dibawah kabel dilakukan pemeliharaan untuk tetap menjadi bebas magnet
- Mengurus izin untuk TPS LB3 dan menyediakan TPS LB3
- Limbah B3 yang dikumpulkan di TPS LB3 dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari Instansi berwenang

Selain itu, PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Kota Bangun disarankan untuk melakukan pemantauan parameter lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan

Kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan distribusi listrik 20 kV di PT PLN (Persero) ULP Kota Bangun menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang perlu dikelola dan dipantau.

Sebagai bagian dari badan usaha milik negara, PT PLN (Persero) ULP Kota Bangun wajib menjadi contoh pelaku usaha yang memenuhi ketentuan pemerintah terkait lingkungan. PT PLN (Persero) ULP Kota Bangun diharapkan menjadi pelopor pelaku usaha yang peduli dan mengelola dampak lingkungan dan sosial nya dengan baik.

Pengelolaan dampak dari kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV berfokus pemberian informasi kepada masyarakat, pencegahan gangguan akibat flora dan fauna, pengelolaan limbah B3 (oli bekas), pengurusan izin TPS LB3 serta kerjasama pengelolaan limbah B3 dengan pihak ketiga yang memiliki izin dengan pihak berwenang.

